

Minta Pj Gubernur “Turun Gunung” Ekspresi Kekecewaan Pemilik Lahan Rapak Indah terhadap Pemerintah



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 12/07/2024

SAMARINDA – Setelah aksi tutup mulut, warga Jalan Rapak Indah, Kecamatan Sungai Kunjang, kembali mengekspresikan kekecewaannya terhadap tanah yang dianggap dipergunakan pemerintah untuk pelebaran jalan, hingga kini tak kunjung ada kejelasan ganti rugi.

Puluhan pohon pisang ditanam di pinggir jalan, dan diberi tanda kertas putih yang bertuliskan *Tolong kami, Pak Gubernur*.

Kuasa Hukum Warga Harianto mengatakan, menanam pohon pisang sebagai bentuk gerakan warga dalam menunjukkan lahan tersebut adalah benar milik mereka.

“Seandainya suatu saat nanti tidak ada respons positif dari pihak terkait (pemerintah), dalam hal pembebasan lahan atau pembayaran kepada pemilik lahan, mereka akan terus bergerak,” ujarnya kepada harian ini.

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan keterangan apa pun terkait masalah tersebut. Namun, surat sudah diajukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, sekaligus audiensi untuk membicarakan persoalan tersebut.

“Bersama para warga kami sudah audiensi dengan Kejati Kaltim. Pembahasannya soal bagaimana melihat perspektif hukum jalan tersebut,” sambungnya. Begitu juga dengan DPRD Kaltim, lanjut Harianto, surat sudah sampai. Harapannya bisa masuk dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) nantinya.

“Kami masih menunggu apakah pekan depan ada jadwal RDP bersama DPRD Kaltim. Tapi, kalau tidak ada RDP, kami akan aksi,” tegasnya.

Sebelumnya, warga memberikan teguran kepada pemerintah kota (Pemkot) maupun Pemprov Kaltim. Pasalnya, tanah mereka dipergunakan dalam proyek pelebaran jalan tersebut namun tak ada ganti rugi.

Mereka yang tanahnya “diserobot” untuk digunakan pelebaran jalan, berencana menutup kawasan tersebut pada Jumat (5/7), namun batal karena mendapat perlawanan.

Hariato selaku kuasa hukum warga yang mengklaim tanahnya belum dibayar mengatakan, saat ini Pemkot Samarinda atau Pemprov Kaltim belum menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas ganti untung tanah milik warga tersebut. Oleh karena itu, spanduk pengumuman tentang penutupan jalan itu kembali dipasang kala itu.

“Karena memang bentuk kejelasan dari pemerintah (Pemkot atau Pemprov) belum jelas siapa yang bertanggung jawab membayar. Warga berinisiasi menutup jalan,” ucapnya.

Ditambahkannya, sebelumnya para warga sudah dipanggil pihak Kelurahan Karang Asam Ulu, mereka diminta membawa data-data tanah yang dimiliki. Namun, lagi-lagi belum ada kejelasan yang akan mengganti tanah warga tersebut. “Itu hanya pendataan tentang siapa yang pemilik lahan. Intinya pemerintah harus membayar hak-hak warga,” sambungnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Minta Pj Gubernur “Turun Gunung” Ekspresi Kekecewaan Pemilik Lahan Rapak Indah Terhadap Pemerintah, 12/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) dijelaskan bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
2. Pasal 36 UU 2/2012 menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.